

Bahan Ajar

MENGENAL HAK ASASI MANUSIA



Oleh

Dr. Martinus Sardi, MA

2016

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kata Pengantar

Dalam bahan ajar HAM ini disajikan tiga tulisan dasar: “Mengenal Hak-Hak Asasi Manusia Mengenal”, “Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang HAM dan “Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi manusia”. Dan selanjutnya diberikan beberapa dokumen penting berkenaan dengan HAM PBB yang sebaiknya dibaca dan didalami oleh para mahasiswa, sehingga pemahaman akan HAM semakin mendalam.

Dalam buku Ajar yang ke-dua disajikan HAM dalam Islam. Islam merupakan satu-satunya agama di bumi ini yang merumuskan HAM secara mendalam. Diberikan ulasan yang komprehensif mengenai Deklarasi Medinah, Perjanjian Hudaibiyah, Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981 dan yang terakhir adalah ulasan mengenai Deklarasi Kairo tahun 1991.

Semoga Bahan ajar ini memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa dan dapat membuka cakrawala baru mengenai HAM.

Martinus Sardi

Dafter Isi

Daftar Isi3
Mengenal Hak-Hak Asasi Manusia 4
Mengenal Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang HAM 16
Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi manusia 38
Dokuen 1: Deklarasi Universal HAM51
Dokumen 2: Kovenan Internasioanal Hak-Hak Ekonomi, sosial dan Budaya59
Dokumen 3: Ratifikasi dari Pihak Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)	... 71
Dokumen 4: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik81
Dokumen 5: Optional Protokol Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik	... 104
Dokumen 6: Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati	... 109
Dokumen 7: Ratifikasi dari Pihak Indonesia: Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasiona Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)	113

Mengenal Hak-Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi¹. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki Hak-Hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”², dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”³.

Itulah sedikit pengertian konsep Hak Asasi Manusia. Suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, sebagai manusia. Kalau manusia itu

¹ Cfr. F. Compagnoni, *I diritti Dell'uomo: Genesi, Storia e Impegno Cristiano*, (San Paolo, Milano 1995); Sebuah diskusi yang sangat lengkap mengenai Hak Asasi Manusia antara lain terdapat dalam G. Concetti (ed), *I Diritti Umani: Dottrina e Prassi*, (Editrice AVE Roma 1982); dalam bahasa Indonesia antara lain dapat dilihat F. Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia, Jakarta, 1987), khususnya hal. 121-145.

² Dalam Konsiderans, menimbang nomor b.

³ Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak Asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya. Oleh karena itu, hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai Hak Asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai Hak Asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup⁴.

Dalam rangka itu, daftar hak-hak yang terdapat dalam Deklarasi universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 itu mempunyai nilai universal yang penting, yang di kemudian hari dilengkapi dengan dokumen-dokumen PBB selanjutnya⁵, yang pada intinya mau melindungi hak-hak setiap orang serta memberikan garansinya.

Dengan adanya perkembangan jaman, dan lajunya perubahan di dunia ini, negara Indonesia juga mau memperhatikan soal Hak-hak Asasi Manusia. Lebih dari seperempat abad pemerintah Indonesia selalu berputar-putar mau mempertahankan diri di balik pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia seturut Pancasila dan UUD 1945, namun dalam kenyataannya Hak-hak Asasi Manusia tetap masih belum mendapat respeknya secara yuridis. Baru mulai dengan TAP MPRRI no.XVII/MPR/1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia⁶, disusul dengan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷,

⁴ Pada jaman ini banyak sekali konsep yang simpang siur mengenai hak Asasi, sampai-sampai ada dokumen yang mengesahkan hak Asasi binatang. J. Narveson, "Animal Rights", *Canadian Journal of Philosophy* 7, no. 1 (1977), 161-178, T. Regan dan P. Singer, (eds.), *Animal Rights and Human Obligations*, (New Jersey 1989). Dan ada kelompok lain lagi yang mau menyusun hak Asasi lingkungan hidup. Hanya manusialah yang punya Hak Asasi. Apakah makhluk lain punya Hak Asasi? Dalam hal ini, sebaiknya kita berpandangan bahwa manusia punya perhatian dan minat atau mungkin ada kewajiban kewajiban terhadap berbagai hal itu. Misalnya: Kewajiban manusia pada binatang; Kewajiban manusia pada lingkungan hidup; Kewajiban Manusia pada planet, dls

⁵ Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang diproklamasikan PBB tanggal 10 Desember 1948 bukanlah merupakan hukum internasional, tetapi merupakan bahan atau dasar untuk membuat hukum di negara-negara anggota PBB. Sekalipun daftar hak-hak yang terdapat di situ merupakan produk jamannya, namun nilainya mengatasi jamannya dan masih tetap relevan untuk jaman kita sekarang ini. Daftar hak-hak yang ada dilengkapi dan diperkaya dengan berbagai konvensi atau konferensi internasional yang diadakan oleh PBB. Konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (16 desember 1966) beserta protokolnya, konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (16 desember 1966) merupakan hukum internasional yang harus dihormati oleh anggota PBB. Dan semua negara diharapkan akan melaksanakannya demi kesejahteraan setiap warganya.

⁶ Ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, selanjutnya dalam jaman reformasi Tap MPRRI ini dihapus oleh MPRRI dibawah pimpinan Prof. Dr. Amien Rais.

⁷ Diundangkan pada tanggal 23 September 1999

selanjutnya tanggal 18 Agustus 2000 dengan Perubahan Kedua UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945, bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, dan dilengkapi dengan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia⁸, negara kita mempunyai suatu kerangka dasar untuk memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia. Namun kerangka dasar itu masih harus dilengkapi dengan suatu instrumen yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia. Instrumen yuridis itu berupa hukum yang jelas, adil dan pasti; serta perlunya untuk segera dibentuk adanya pengadilan Hak-hak Asasi Manusia yang kokoh kuat dengan hakim-hakim yang tangguh, jujur, adil dan mau menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia. Selain itu seharusnya ada prosedur pengaduan atas pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia jelas dan cepat ditanggapi. Dengan demikian pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia tidak akan merajalela. Pengadilan HAM yang ada di negara kita hanya bertujuan mengadili kejahatan HAM yang berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan saja. Sedangkan kejahatan atas pelanggaran HAM yang biasa, tidak akan ditangani atau tidak akan diadili di Pengadilan HAM, tetapi diadili di Pengadilan Negri.

2. Macam-Macam Hak-Hal Asasi Manusia

Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 mempro-klamasikan deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi itu dikemukakan sebanyak tiga puluh hak yang fundamental, yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun Deklarasi itu sudah berusia lebih dari lima puluh tahun, namun isi dari Deklarasi itu tetaplah aktual. Deklarasi itu dipengaruhi oleh jaman dan keadaan dunia pada waktu itu, tetapi hak-hak dasar yang ada pada manusia sudahlah dikemukakan di dalamnya. Deklarasi itu diperkaya dan ditambah dengan deretan hak-hak lain dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah itu.

Dengan adanya dokumen-dokumen yang sifatnya internasional, yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, mau dinyatakan kepada masyarakat dunia bahwa hak-hak yang benar-benar asasi itu sangatlah penting dan harus diperhatikan. Semakin manusia memperhatikan hak-hak asasi, semakin manusia itu beradab, tetapi semakin manusia itu melecehkan hak-hak asasi, semakin manusia itu biadab. Justru letak harga diri manusia itu pada penghargaan akan martabat manusia atau pada penghargaan akan hak-hak yang sangat mendasar itu.

⁸ Diundangkan pada tanggal 23 November 2000

Dalam rangka itu, baiklah kalau kita memperhatikan apa yang tertulis sebagai konsiderans dalam pembukaan atau mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sbb.

1. Menimbang bahwa *pengakuan atas martabat manusia yang melekat dan hak-hak yang setara* serta tidak dapat diasingkan dari semua anggota keluarga manusia itu adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,
2. Menimbang bahwa *mengabaikan dan meremehkan hak-hak asasi manusia telah menghasilkan dalam tindakan-tindakan barbar yang telah melecehkan hati nurani umat manusia*, dan terbentuknya suatu dunia yang makhluk manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beriman serta kebebasan dari ketakutan dan kehendak yang telah diwartakan sebagai aspirasi yang tertinggi dari rakyat biasa,
3. Menimbang bahwa *hak-hak asasi manusia itu dasariah*, yang hendaknya dilindungi oleh tata peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih sebagai usaha terakhir untuk pemberontakan melawan tirani dan penindasan.
4. Menimbang bahwa adalah dasariah untuk *memajukan pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara*,
5. Menimbang bahwa *rakyat* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagamnya telah *menyatakan kembali kepercayaan mereka akan hak-hak manusia yang fundamental*, akan martabat dan nilai pribadi manusia dan akan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan *telah menetapkan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas*,
6. Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah menjanjikan diri guna mencapai, dalam bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *pemajuan penghargaan universal dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasariah*,
7. Menimbang bahwa *pemahaman umum akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu begitu penting* guna perelisasian yang penuh dari janji ini,

maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai *suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara*, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ dalam masyarakat dengan secara tetap mengingat Deklarasi ini, akan *berusaha dengan jalan*

mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan pada hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan ukuran progresif yang bersifat nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh rakyat dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh rakyat dari daerah-daerah yang berada di bawah yurisdiksi mereka”.

Dengan tujuh pertimbangan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskan daftar Hak Asasi Manusia itu “*sebagai suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara*”. Daftar Hak Asasi Manusia dalam deklarasi Universal ini bukanlah hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut, kalau dilanggar, tetapi sebagai standar atau ukuran umum yang diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh semua orang, dengan dukungan pemerintah suatu negara atau pun berbagai lembaga yang mempunyai perhatian akan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian daftar Hak Asasi Manusia yang ada dalam deklarasi universal itu merupakan soft law atau bahan yang dapat dipakai untuk membuat hukum suatu negara.

Berikut ini, disajikan tigapuluh artikel Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-bangsa:

Artikel 1

Semua orang lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal-budi dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Artikel 2

1. Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lainnya.
2. Di samping itu, tidak diperkenankan melakukan pembedaan berdasarkan atas status politik, hukum atau status internasional negara atau daerah dari mana seseorang itu berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, belum berpemerintahan sendiri ataupun di bawah batasan kedaulatan lain.

Artikel 3

Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan diri pribadi.

Artikel 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala macam bentuknya.

Artikel 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala macam bentuknya.

Artikel 6

Setiap orang mempunyai hak atas pengakuan sebagai pribadi di mana pun juga di hadapan hukum.

Artikel 7

Semua orang setara di hadapan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua mempunyai hak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Artikel 8

Setiap orang mempunyai hak atas bantuan yang berdaya-guna dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi (undang-undang dasar) atau hukum.

Artikel 9

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Artikel 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, mempunyai hak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Artikel 11

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Artikel 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang mempunyai hak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Artikel 13

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat-tinggal di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk meninggalkan sesuatu negara, termasuk negerinya sendiri dan kembali ke negerinya.

Artikel 14

1. Setiap orang mempunyai hak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel 15

1. Setiap orang mempunyai hak atas sesuatu kewarga-negaraan.

2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Artikel 16

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan mempunyai hak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Artikel 17

1. Setiap orang mempunyai hak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Artikel 18

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan itu, baik pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun tempat privat untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan mengajarkan, mempraktekkan, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya.

Artikel 19

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang tapal batas.

Artikel 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan persekutuan dan perserikatan yang damai.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa bergabung dengan sesuatu perkumpulan.

Artikel 21

1. Setiap orang mempunyai hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan negeranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang mempunyai hak atas akses yang setara menduduki jabatan pelayanan umum dalam negaranya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum secara berkala dan jujur, yang hak pilihnya bersifat umum dan setara dan harus dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur yang sama dengan pemungutan suara yang bebas.

Artikel 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dan mempunyai hak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Artikel 23

1. Setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan, mempunyai hak dengan bebas memilih pekerjaan, mempunyai hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan mempunyai hak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, mempunyai hak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan mempunyai hak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang mempunyai hak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Artikel 24

Setiap orang mempunyai hak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Artikel 25

1. Setiap orang mempunyai hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan mempunyai hak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak mempunyai hak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Artikel 26

1. Setiap orang mempunyai hak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Artikel 27

1. Setiap orang mempunyai hak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.

2. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Artikel 28

Setiap orang mempunyai hak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Artikel 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel 30

Tidak satu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Hak-hak Asasi Manusia itu bukan hanya yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948 ini. Hak Asasi itu mengalami perkembangannya juga. Misalnya hak-hak anak yang belum lahir yang harus mendapat perlindungan (unborn child rights), hak pembangunan, hak hidup aman, tenteram dan damai, dls. Manusia mempunyai hak-hak yang sungguh-sungguh fundamental dan tidak boleh dilecehkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Hak-hak yang menyatu dengan

kehidupan manusia dan tidak dapat dipelaskan dari kemanusiaannya itu merupakan hak asasi yang harus dilindungi, dipertahankan dan diperjuangkan tiada hentinya, sehingga hak itu benar-benar akan dinikmati oleh setiap orang.

3. Perlunya Kesadaran Akan HAM dalam Hidup Bermasyarakat

Kesadaran masyarakat Indonesia akan Hak Asasi Manusia kini semakin tumbuh dan masih perlu digalakkan lagi, agar Hak Asasi Manusia benar-benar disadari sebagai bagian integral dari hidupnya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidaklah boleh berlangsung terus, tetapi harus dihentikan. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagaimana pun juga tidak dapat diabaikan.

Dalam kenyataannya, kebanyakan orang masih larut dalam arus kehidupan yang sebenarnya kurang jelas. Masyarakat masih dengan gampang terbawa arus, dan pemerintah tidaklah mau menyelesaikan segera berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan pelanggaran HAM, padahal tanggungjawab utama atas proteksi dan promosi HAM pada rakyat terletak di bawah wewenang pemerintah. Berbagai konflik yang ada dalam masyarakat dirasakannya sebagai suatu situasi yang menyengsarakan rakyat, banyak yang tidak ditangani secara serius. Banyak rakyat yang selalu menjadi korban dari adanya berbagai konflik, tindak kekerasan, tindak brutal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kapankah di Indonesia ini akan tercipta suatu Masyarakat yang sungguh-sungguh menghormati dan mempromosikan Hak Hak Asasi Manusia? Mungkinkah Hak Asasi Manusia itu dapat dirasakan dan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat dan rakyat biasa? Pertanyaan ini sulit untuk direalisasikan jawabannya, kalau dalam masyarakat sendiri tidak ditumbuhkan adanya kesadaran akan Hak Asasi Manusia, akan adanya hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan di mana pun juga. Masyarakat harus sadar atau disadarkan, kalau sampai hak-hak mereka dilanggar, sehingga mereka dapat hidup dengan sepenuhnya menikmati hak-hak mereka sendiri.

Mengenal Hak Hak Asasi Manusia itu juga mau menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu merupakan bagian integral dari hidupnya sendiri dan dari hidup bermasyarakat. Hak Asasi Manusia tidaklah boleh dilecehkan, direndahkan atau pun dihina. Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi dalam keadaan apapun juga. Dalam rangka itu adanya promosi dan proteksi Hak-hak Asasi Manusia sungguh sangat mendesak untuk direalisasikan, sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera. *****

Mengenal Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang HAM

1. Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia⁹

HAM dapatlah dirumuskan sebagai hak yang sungguh mendasar, fundamantel dan tidak dapat dipisahkan dari manusia lantaran manusia itu bermartabat. Bermartabat berarti mempunyai harga diri. Hak itu menjadi milik yang suci dari pihak manusia, karena dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan berurat akar dalam kodrat manusia. Hak yang sungguh dasariah dan fundamental ini tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari diri manusia.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia secara resmi merumuskan mengenai HAM sebagai berikut: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”¹⁰, dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹¹.

Pengertian Hak Asasi Manusia tidaklah dapat dilepaskan dari manusia sebagai dirinya. Suatu hak yang benar-benar menjadi bagian inti yang terdalam pada diri manusia, yakni dalam hakikat dan keberadaannya sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu selesai. Hak Asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berakhir. Hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak-hak asasinya. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai hak-hak asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni orang yang hidup.

⁹ Bagian ini saya ambil dari inti pembicaraan saya pada Seminar Nasional tentang “Perjuangan HAM di Era Globalisasi”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 15 Juni 2002.

¹⁰ Dalam Konsiderans, menimbang nomor b.

¹¹ Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap HAM, sekalipun dalam kenyataannya HAM tetap masih belum mendapat respeknya secara yuridis. Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia¹², dilengkapi selanjutnya tanggal 18 Agustus 2000 dengan Perubahan Kedua UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945, bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, dan ditambah dengan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi manusia¹³, negara kita mempunyai suatu kerangka dasar untuk memperhatikan HAM. Hal ini nampak dalam pasal 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang mengatakan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Secara teoritis yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti, namun bagaimanakah implementasi dan praksis respek akan hak-hak asasi manusia, rupanya masih jauh dari harapan. HAM “yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan” sungguh menjadi perjuangan tiada hentinya. Undang-Undang tentang HAM dan Pengadilan HAM sebagaimana ada sekarang ini belumlah mencukupi, karena belum adanya suatu tempat untuk mengadakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak tergolong sebagai pelanggaran-pelanggaran berat.

Oleh karena itu kerangka dasar sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM itu masih harus dilengkapi dengan suatu instrumen yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran HAM. Instrumen yuridis itu berupa hukum yang jelas, adil dan pasti. Seluruh rakyat sangat membutuhkan jaminan dari pemerintah untuk semakin mengimplementasikan HAM dalam kehidupan nyata di Indonesia ini. Dengan demikian pelanggaran HAM tidak akan merajalela lagi.

¹² Diundangkan pada tanggal 23 September 1999.

¹³ Diundangkan pada tanggal 23 November 2000.

2. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang tentang HAM

A. Asas-Asas Dasar HAM

Dalam UU 39 tahun 1999, secara sistematis dirumuskan mengenai “Asas-Asas Dasar” HAM (bab II), “HAM dan kebebasan dasar Manusia” (Bab III), “Kewajiban Dasar Manusia” (Bab IV), “Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah” (Bab V). Suatu langkah maju bahwa negara kita mau menempatkan HAM dalam posisi penting perhatian. Secara teoritis memang HAM mau dipromosikan dan dijunjung tinggi, namun apakah dengan adanya rumusan itu lantas secara otomatis HAM akan dapat benar-benar dijunjung tinggi? Ataukah masih merupakan suatu perjuangan yang jauh dari harapan? Inilah yang perlu kita diskusikan. Dan usaha-usaha apa sajakah yang perlu agar HAM itu benar-benar dihormati dan dilindungi.

Dalam Pasal 2, UU 39 tahun 1999 dikatakan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”. Undang-Undang atau hukum yang positif secara tegas merumuskan bahwa HAM itu harus dijunjung tinggi, dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Dan hal ini mempunyai tujuan yang jelas pula demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan. Promosi dan proteksi HAM ini merupakan tugas negara, yang pada akhirnya mengarah ke tujuan yang pasti yakni agar rakyat dapat hidup sejahtera, martabatnya tidak dilecehkan dan keadilan dapat nikmatinya.

Secara konseptual, Asas-asas dasar HAM dalam hukum Indonesia dirumuskan sebagai berikut dalam pasal 3 sampai dengan 8. Berbagai asas dasar HAM itu antara lain: Setiap orang lahir bebas dengan kesamaan martabat, berarti tiadanya pembedaan atau diskriminasi berdasarkan alasan apapun juga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang sama, juga perlindungan HAMnya; hak untuk hidup, tak diperbudak, bebas beragama, diakui sebagai pribadi; hak diakui sebagai pribadi dan hak mendapat perlakuan yang manusiawi, dls. Teks selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah

Dapat dipersoalkan mengenai pasal 4, khususnya ditetapkannya asas non retro-aktif sebagai HAM versi Indonesia. Asas non retro-aktif itu seharusnya bukanlah HAM, tetapi ditetapkan demi keadilan. Kalau asas non retro aktif itu ditetapkan malah menalnggar keadilan, maka asas itu tidaklah boleh ditetapkan sebagai HAM.

B. Prinsip Non-Retro Aktif itu Bukan Hak Asasi Manusia

Pada umumnya hukum berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum tidak melihat ke masa lampau. Dengan demikian dalam penerapan hukum, berlakulah suatu prinsip non-retro aktif, hukum tidak berlaku mundur. Prinsip non-retro aktif diberlakukan secara umum demi keadilan. Oleh karena itu, orang tidaklah dapat dituntut di muka pengadilan, dengan suatu hukum yang belum ada sebelumnya atau hukum yang berlaku mundur. Dalam Undang-Undang Hak Asasi manusia, prinsip non-retro aktif dikategorikan sebagai hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Dalam rangka membicarakan mengenai kepastian hukum, dapatlah dipertanyakan apakah prinsip non-retro aktif itu termasuk dalam kategori hak asasi manusia?

Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah pimpinan Harmoko, dengan tegas memasukkan prinsip non-retro aktif itu sebagai hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Prinsip non retro-aktif sebenarnya bukanlah hak asasi manusia, tetapi

diaplikasikan dalam hal hukum untuk keadilan. Prinsip non retro-aktif bukanlah hak dasariah dari kehidupan manusia, tetapi merupakan salah satu segi hidup berpolitik agar terciptalah keadilan dan kesejahteraan. Yang diputuskan oleh MPR dan dituangkan dalam Ketetapannya bukanlah mau menjamin keadilan, apalagi kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya mau menjadikannya sebagai tameng dan benteng bagi para penjahat politik yang telah mengorbankan rakyat. Juga kejahatan para pemegang kendali pemerintahan di masa lalu dengan adanya ketetapan MPR itu mau dilindungi, dan tidak dapat diganggu gugat di pengadilan apapun.

MPR menetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa asas non retro-aktif sebagai HAM, merupakan suatu tindakan yang sebenarnya melawan keadilan dan mau melindungi kejahatan. Hak asasi manusia itu bukanlah hak yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR, melainkan hak yang ada dalam diri manusia sebagai manusia. Hak itu melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia. Prinsip non-retro aktif tidaklah melekat dalam diri dan martabat manusia manusia. Oleh karena itu menerapkan prinsip non retro-aktif sebagai Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang mau melindungi kejahatan di masa lalu, yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 37 dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non - derogable)”. Tap MPR yang diundangkan pada tanggal 13 november 1998 itu menyejajarkan begitu saja berbagai hak-hak asai manusia antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dengan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut. *Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bukanlah hak asasi manusia.* Itulah sebabnya prinsip non-retro aktif itu bukanlah hak yang

mendasar dalam hidup manusia, bahkan kalau hak itu ditiadakan, manusia tidaklah akan merasa dilecehkan martabatnya¹⁴.

Ternyata prinsip non-retro aktif itu, dalam pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dimasukkan juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Undang-Undang yang dipromulgasikan pada tanggal 23 september 1999 itu dalam pasal 4 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*”. Secara harafiah teks yang ada di dalam pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, diambil oper begitu saja, tanpa adanya pembaharuan dan peninjauan kembali. Memang asas hukum pidana pada umumnya menerapkan asas atau prinsip non-retro aktif, yang juga dimuat dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang tentang HAM ini: “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”. Tetapi berkaitan dengan HAM, prinsip non-retro aktif tidaklah dapat diterapkan dan diaplikasikan begitu saja. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia ialah mau melindungi martabat manusia seutuhnya dalam segala waktu dan mau mengikis habis kejahatan yang melawan kemanusiaan itu¹⁵. Kejahatan berat yang melawan kemanusiaan, haruslah

¹⁴Dan perlu diingat bahwa semua pengadilan internasional berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, baik itu pengadilan terhadap para penjahat kemanusiaan di Rwanda dan di Eks Yugoslavia, ditetapkan setelah peristiwa itu terjadi. Hukum dibuat setelah tragedi kemanusiaan di kedua negara itu.

¹⁵ Dalam penjelasan atas dibentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM antara lain dikatakan: “Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

ditiadakan dan diadili sampai setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu kejahatan melawan kemanusiaan yang sudah berlangsung sebelum adanya Hukum HAM haruslah diadili dalam pengadilan juga. Kejahatan terhadap HAM tidaklah dapat dilindungi dengan TAP MPR ataupun Undang-Undang HAM itu. Memang dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berat yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan ini mungkin sedikit memberikan kemungkinan diterapkannya pengadilan HAM terhadap kejahatan kemanusiaan di masa yang lalu, misalnya kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965, kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, kejahatan kemanusiaan terhadap peristiwa di Tanjung Priok, Ambon, Aceh, Poso, dls. Kemungkinan ini tampaknya sebagai kemungkinan yang real, akan tetapi kalau kita telusuri lebih teliti tata peraturan yang ada di negara kita, kita akan mentok juga. Sebab justru MPR di jaman reformasi ini, tanggal 18 agustus 2000 malah menetapkan prinsip non-retro aktif sebagai HAM, dimasukkan ke dalam Perubahan UUD 1945. Dalam pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang ditetapkan oleh MPR, dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.

Bagaimanakah kepastian hukum kita? Manakah yang harus diikuti dalam praksis penerapan hukum? Sehubungan dengan prinsip non-retro aktif, ada TAP MPR tahun 1998, ada UU tentang HAM dan ada pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Dari tiga macam tata perundang-undangan dan hukum ini, tentu saja “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” menduduki tempat yang

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

terpenting, sebab merupakan konstitusi negara kita, lalu disusul Undang-Undang mengenai HAM tersebut, dan Tap MPRRI tahun 1989 mengenai HAM itu sudah dihapus oleh MPR sendiri. Kalau demikian, bagaimanakah kepastian hukum sehubungan dengan prinsip non-retro aktif sebagai HAM versi Indonesia itu? Tidak ada kepastian hukum di negara kita!

Dengan tiadanya kepastian hukum semacam ini, apakah Pengadilan Ad Hoc yang menangani masalah-masalah HAM masih dapat dipertahankan ataukah tidak diperlukan lagi? Kalau pengadilan Ad Hoc itu dipertahankan dan akan tetap menjalankan fungsinya, jelas melanggar Undang-Undang tentang HAM dan konstitusi. Dengan demikian pengadilan Ad Hoc Ham di Indonesia secara yuridis dan konstitusional sebenarnya tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, apakah lintas Komunitas Internasional yang mengadili para penjahat HAM di masa lalu di negara kita, seperti kasus di eks Yugoslavia dan Rwanda, dengan Statuta khusus?

C. HAM dan Kebebasan Manusia

Dari pasal 9 sampai dengan 66, UU 39 tahun 1999 dibicarakan mengenai HAM dan kebebasan Manusia atau daftar deretan hak-hak Asasi Manusia. Mulai dari hak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; hak hidup berkeluarga; hak untuk memenuhi kebutuhan dasar; hak atas perlindungan pribadi dalam rangka mengembangkan diri; hak mengembangkan ilmu pengetahuan; hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi yang benar; hak memperoleh keadilan; hak kebebasan pribadi; hak atas rasa mana; hak atas kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintahan; hak asasi wanita dan hak asasi anak. Dari 58 pasal daftar hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang tentang HAM ini, dapatlah kita nyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini mau memperhatikan HAM dalam segala aspeknya, baik itu HAM yang bersifat pribadi ataupun HAM yang bersifat sosial. Rumusan yuridis sudah jelas dan sistematis. Namun rumusan ini masih perlu suatu kerangka aplikasi dan pelaksanaan atau implementasi yang jelas.

Teks lengkap dari daftar Ham sebagaimana ada di dalam Undang-Undang HAM adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh mamfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba .

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyapaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya,
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan orang yang mendiaminya, hal diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang,

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umumnya, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan umum harus dimusnakan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya

diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspreksi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut oleh diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sesual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan

sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi ssesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adektif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dari teks Undang-Undang ini, dapatlah kita kritisi, khususnya dalam pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM secara nyata. Secara yuridis,

siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan HAM ini? Dalam pasal 8 dikatakan dengan jelas: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Dalam kondisi seperti sekarang ini, mampukah pemerintah benar-benar bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi rakyat Indonesia? Dapatkah para pemegang kekuasaan negara atau pemerintah dituntut ke pengadilan, kalau melalaikan tanggungjawabnya atau tidak bertanggung jawab? Dapatkah pemerintah didesak agar menunaikan tanggungjawabnya yang utama itu?

Memang pemerintah dapat dituntut dan didesak agar menunaikan tugas dan tanggungjawabnya yang utama dalam rangka perjuangan HAM. Dan kalau pemerintah melanggar HAM dan melupakan perjuangan HAM ini pun dapat dituntut dan digugat oleh rakyat. Sebab HAM haruslah dihormati, dan pemerintah mempunyai tanggungjawab yang utama untuk melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM itu. Namun demikian, rumusan hukum menyatakan bahwa tugas itu *terutama menjadi tanggungjawab pemerintah*, itu berarti pemerintah bukan satu-satunya yang memegang tanggungjawab. Tanggungjawab dalam perjuangan HAM adalah semua orang yang sadar akan HAM. *****

Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi manusia

1. Hak Asasi Manusia itu Suci

Hak Asasi Manusia disadarinya sebagai hak yang fundamental dan dasariah dalam hidup manusia. HAM itu ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, bukannya hak yang diberikan oleh manusia biasa. Karena itu HAM itu dipandangnyanya suci, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya manusia sendiri. Konsekuensinya HAM itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, sebagaimana dirumuskan dalam Konsiderans, b Undang-Undang tentang HAM. Dan dalam pasal 1 dari Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa HAM itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Betapa luhur dan sucinya HAM itu dalam hidup manusia, martabat dan harkatnya dilindungi dan tetap harus dihormati di mana saja dan dalam segala macam situasi apapun.

Dengan demikian HAM itu merupakan hak yang dasariah yang tidak dapat dipisahlan dari diri manusia sebagai manusia. Konsekuensinya hak itu bersifat universal dan langgeng. Artinya bahwa hak-hak yang dasariah itu berlaku di di mana saja di seluruh jagad raya ini. Tiada tempat di seluruh alam semesta ini yang bebas dari HAM. Di mana manusia ada, di situlah HAM itu ada dan harus dihormati. Manusia tidak dapat lepas dari HAM di mana pun juga.

2. Karakteristik Hak-Hak Asasi Manusia

HAM itu mempunyai ciri khas atau karakteristiknya. Adapun karakteristik HAM adalah sebagai berikut: HAM itu universal, di mana saja tetap sama sifatnya; berlaku umum; mutlak tidak dapat ditawar-tawar; tak terpisahkan dari hidup manusia; langgeng, kekal-abadi; harus dipromosikan, dikembangkan, mendapat perlindungan, dan tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Hak-Hak Asasi Manusia itu sungguh-sunggu merupakan hak yang dasariah, fundamental dalam kehidupan manusia itu sendiri.

HAM itu bersifat universal, di mana saja tetap sama sifatnya berarti HAM itu berlaku di seluruh jagad raya, tanpa kekecualian. Tidak ada tempat atau negara mana pun yang kebal akan HAM, dan mengecualikan HAM. Dalam perjalanan waktu banyak didiskusikan bahwa HAM itu bersifat lokal atau pun nasional, dan bukannya universal. Namun di Indonesia, dari segi hukum, sifat HAM yang universal itu sudah final karena ditetapkan dalam Undang-Undang tentang HAM. Dari segi hukum memang sudah tidak perlu menjadi bahan perdebatan lagi, namun dari segi filosofis, HAM yang bersifat universal, regional, nasional dan lokal itu tetap banyak dibicarakan di Indonesia. Agumen yang dikemukakan biasanya menyatakan bahwa HAM itu secara nyata di dalam tempat yang pasti, jadi lokal dan terjadi dalam suatu negara, maka nasional, HAM yang universal itu bagaikan gagasan ide yang mengawang saja. Pandangan yang demikian ini, mau menghindar dari standar internasional, yang bila ada pelanggaran HAM, bahkan sampai jatuhnya banyak korban, negara lain ataupun kekuatan lain tidak boleh campur-tangan. HAM lalu dipandanginya sebagai urusan nasional saja, dan bukannya urusan universal.

Selain itu HAM berlaku umum, yang berarti bahwa HAM itu berlaku bagi siapa saja, tanpa ada kekecualian. Siapapun di hadapan HAM tetaplah setara. Manusia setara satu sama lain, justru karena manusia itu bermartabat. Martabat manusia inilah inti hidup manusia dengan segala hak-hak asasinya. Karena adanya kesetaraan martabat atau harga diri inilah, maka HAM itu berlaku umum, tidak ada yang boleh diabaikan dari segi hukumnya. Siapa saja yang hidup di jagad raya ini haruslah respek atau hormat akan HAM ini. Nilai manusia justru terletak dalam respek pada sesama. Kalau manusia semakin memperhatikan dan respek pada HAM, maka akan tampaklah bahwa manusia itu semakin beradab, akan tetapi kalau manusia itu semakin mengabaikan atau bahkan semakin melawan dan meolanggar HAM, maka akan semakin biadablah manusia itu. Justru nilai kesetaraan ini mengajak bahwa manusia itu harus secara umum mendapat perhatian dari sesamanya, karena kita ini bernilai atau bermartabat.

Oleh karena itu sangatlah wajar kalau HAM itu mutlak tidak dapat ditawar-tawar. Penanganan HAM sungguh sudah urgent dan tidak dapat diundur lagi. Pelanggaran HAM harus dikikis-habis, tak boleh ada pelanggaran lagi dan hidup manusia haruslah damai sejahtera. Pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan meninggalkan luka-luka parah dan juga kematian yang sangat memprihatinkan. Masalah HAM itu sungguh mutlak, tak dapat ditawar-tawar lagi

untuk ditangani. HAM harus diimplementasikan dalam hidup yang kongkrit nyata dalam masyarakat. HAM bukan lagi hanya teori, atau konsep pemikiran yang mengawang saja, tetapi harus menjadi praksis nyata, real dan aplikatif. Dengan demikian masyarakat akan dapat merasakan bahwa HAM nya itu ada, tidak dilanggar oleh siapapun, tetapi semua orang akan saling menghargai dan menghormati HAM sesamanya. Respek akan HAM inilah yang mutlak sifatnya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

HAM itu sungguh inherent atau melekat atau ada, karena kita ini manusia yang bermartabat. HAM itu tak terpisahkan dari hidup manusia. Berarti bahwa integritas diri manusia dan bagian integral dari tubuh fisik manusia itu sungguh-sungguh penting untuk dihormati. Sesama manusia menjadi nyata justru karena adanya tubuh atau badan yang nyata ini. Manusia harus saling menghormati satu sama lain, sebagai tuntutan moral hidup yang nyata. Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka, cacat seumur hidup, cacat fisik, cacat mental atau bahkan kehilangan hidupnya merupakan tindakan yang melanggar HAM. Manusia tidaklah boleh jadi korban tindak kekerasan atau kebrutalan dari sesamanya. Tindakan jahat yang mengakibatkan jatuhnya korban sesama manusia sungguh tindakan yang melecehkan hidup manusia. Manusia tidak dihargai lagi sebagai yang bermartabat, tetapi hanya dijadikan obyek semata. Dengan demikian arti hidup manusia, tidaklah dihargai lagi, bagaikan manusia itu dipisahkan dari hidupnya.

Padahal HAM itu langgeng atau kekal-abadi sifatnya. HAM itu abadi, sejauh manusia itu hidup. Tidak boleh ada impunitas pada semua pelanggar terhadap HAM. Justru karena hidup itulah, HAM itu mendapatkan maknanya. Hidup manusia beserta hak-haknya itu langgeng sifatnya, tak boleh diganggu-gugat ataupun direndahkan. HAM harus dipromosikan, dikembangkan, mendapat perlindungan, dan tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga. HAM dengan demikian perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas dan pasti. Bila HAM tidak dihargai, masyarakat akan semakin tidak beradab lagi. Penilaian terhadap masyarakat dan orang-orangnya yang kongkrit nyata, justru dapat diukur kualitas perhatiannya terhadap HAM dengan para meter respek tidaknya akan sesama manusia itu. Justru respek terhadap sesamanya itu menjadi penting dalam penanganan masalah HAM.

3. Konsientisasi akan Hak-Hak Asasi Manusia

Penyadaran atau konsientisasi akan HAM sungguh sangat penting dalam hidup di masyarakat. HAM itu merupakan bagian integral dari hidup manusia. Manusia tidaklah dapat lepas dari HAMnya. Kesadaran akan adanya HAM atau bahkan kalau HAMnya dilanggar oleh sesamanya sungguh merupakan langkah penting untuk mengenal HAM.

Dalam rangka konsientisasi ini, baiklah kalau kita perhatikan konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan akan pentingnya HAM itu diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 10 Desember 1948 yang lalu. Bagian konsiderans ini akan dikomentari sebagai sarannya. Penyadaran akan HAM sungguh sangat mendesak sekarang ini. Adapun konsiderans dan komentar atasnya sebagai berikut ini:

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat manusia yang melekat dan pengakuan atas hak-hak yang setara serta tidak boleh diasingkan dari semua anggota keluarga manusia itu adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia ini,

Pengakuan atas martabat pribadi manusia itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dalam masyarakat. Manusia justru mendapat artinya dengan adanya pengakuan atas martabat dirinya. Manusia menjadi benar-benar manusia karena martabatnya, yang melekat, tak terpisahkan dari dirinya sendiri. Martabat manusia atau harga diri manusia sungguh mencirikan diri manusia sebagai manusia.

Manusia yang bermartabat itu mempunyai hak-hak yang setara, yang memang tidak boleh dipisahkan dari diri manusia. Dalam kesatuan integritasnya, manusia harus diakui martabatnya. Dengan adanya pengakuan itu maka akan terbentuklah suatu keluarga besar manusia yang mempunyai kebebasan dasariah, bertindak yang adil dan memperjuangkan perdamaian di dunia ini. Justru dari pengakuan akan martabat manusia ini, manusia dapat bersatu padu saling membantu untuk melaksanakan kebebasannya, sehingga terciptalah masyarakat manusia yang adil dan damai. Inilah suatu perjuangan yang tetap harus dilaksanakan tiada hentinya.

Menimbang bahwa mengabaikan dan melecehkan hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan dalam tindakan-tindakan barbar yang telah mengabaikan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia yang dalam mana makhluk manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beriman serta kebebasan dari rasa takut dan kehendak yang telah dimaklumkan sebagai aspirasi tertinggi rakyat umum,

Hak-hak dasariah itu tidaklah boleh diabaikan. Hak-Hak Asasi Manusia bagaimana pun juga harus dihargai, tak boleh dilecehkan oleh siapapun juga. Melecehkan dan merendahkan HAM hanyalah akan merendahkan diri manusia saja. Manusia tidak dihormati sebagai manusia, tetapi hanyalah sebagai obyek tindakan manusia lainnya. Dalam menghormati dan menjunjung tinggi HAM, bagaimana pun juga martabat manusia itu haruslah dijunjung tinggi. Manusia merindukan dalam hidupnya untuk menikmati kebebasan dan sejauh mungkin tiada tindakan yang menindas. Memang manusia mengharapkan akan terciptanya suatu dunia yang seluruh umat manusianya menikmati kebebasan berbicara, beriman dan adanya kebebasan dari rasa takut dan kehendak. Kebebasan yang dasariah itu telah dimaklumkan sebagai aspirasi yang paling luhur bagi umat manusia. Karena justru dalam kebebasan itulah nilai manusia akan semakin dihargai dan dinilai sebagai yang bermartabat.

Persoalan pokok dalam rangka menghormati adanya HAM haruslah diwujudkan nyata dalam praksis bagaimanakah HAM itu dilaksanakan. Semakin HAM itu dihormati dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, semakin orang akan menyadari diri sebagai makhluk yang beradab. Tetapi semakin manusia itu banyak melanggar HAM dan tidak mempraktekkan HAM, berarti manusia itu dapat dinilai kurang beradab, kurang menghargai hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati di mana saja. HAM bagaimana pun juga haruslah dipraktekkan, dilaksanakan dan selalu diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian hidup manusia itu akan semakin beradab.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidaklah sedikit manusia bertindak jahat, bahkan barbar terhadap sesamanya. Manusia menindas sesamanya dan mau menguasainya. Oleh karena itu pelanggaran HAM pun terjadi di mana-mana, bahkan semakin hari semakin sistematis pelanggarannya. Mungkinkah di dunia ini akan tercapai suatu masyarakat yang sungguh anggotanya dapat “menikmati kebebasan berbicara dan beriman serta kebebasan dari rasa takut dan kehendak yang telah dimaklumkan sebagai aspirasi tertinggi rakyat

umum”? Sungguh suatu tantangan yang menjadi cita-cita masyarakat internasional. Orang harus mempunyai kebebasan berbicara, beriman dan bebas dari rasa takut sebagai sebagian yang terpenting dari hak-hak dasar yang tetap harus diperjuangkan.

Dengan kebebasan berbicara, orang akan menunjukkan apa yang dikedakinya berhubungan dengan situasinya sendiri, masyarakat atau pun dunia pada umumnya. Orang dapat mengkritik, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan secara bebas, dan menyatakan manakah yang baik, yang sebaiknya atau bahkan menuntut agar situasi jahat tidak terjadi dan berkembang. Kebebasan berbicara, termasuk juga menyatakan pendapat secara lisan, tertulis atau pun dengan simbol, mau menunjukkan bahwa orang peduli akan situasi yang ada, orang menghendaki situasi yang lebih baik, dan yang buruk, jelek dan jahat haruslah diatasinya. Juga adanya usul untuk memperbaiki situasi kemanusiaan menuntut adanya kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan berbicara ini tidaklah boleh dihalangi, dikurangi ataupun dilarang. Kebebasan berbicara merupakan satu unsur penting dalam hidup bermasyarakat, yang mengarah ke perealisasi diri manusia untuk mengungkapkan kehendaknya terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya.

Juga adanya kebebasan beriman mau menunjukkan bahwa orang mempunyai arah dan tujuan hidup yang mulia. Beriman merupakan pilihan bebas untuk mencari dimensi spiritual dari hidupnya, dan sekaligus mau mengarahkan hidupnya itu kepada Tuhan yang maha esa. Beriman berarti penyerahan diri manusia, atau kepasrahan atau takwa diri manusia kepada Allah saja. Dan hal ini mengajak manusia untuk semakin total dalam pengabdian kepada Allah, sebagai satu-satunya yang paling utama. Dalam hal ini, baiklah kalau kita ingat akan firman Allah dalam Surat An An'am 6: 162, sebagai berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

Beriman itu merupakan pilihan bebas. Semakin sikap orang itu bebas dalam beriman, berarti semakin pilihannya itu mantab, dan hidupnya dipersembahkan seluruhnya kepada Allah. Allah dijadikan andalan hidupnya semata.

Selain itu orang haruslah bebas dari rasa takut dan bebas berkehendak. Rasa takut yang mengancam hidupnya menjadikan hidup orang itu tidak aman, tidak tenteram, apalagi damai. Hidup yang bebas dari rasa takut, sehingga mempunyai kehendak yang positif merupakan unsur sangat dasariah dalam hidup manusia dalam masyarakat. Tidaklah sedikit manusia yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, lantaran teror, ancaman ataupun

kekuatiran atas tindakan dan sikap dari orang lain atau penguasa. Hidup yang dicengkam oleh rasa takut, tidaklah dapat mengaktualisasikan diri sendiri dalam hidup sosial di masyarakatnya, hidupnya bagaikan terpenjara dan tidak dapat berkembang. Dengan demikian hidupnya sangatlah sempit dan bagaikan terjepit oleh ketakutan itu sendiri. Hal itu menjadi lebih serius lagi, bila rasa takut itu diakibatkan dari pihak lain yang mengancamnya.

Menimbang bahwa sungguh mendasarlah hak-hak asasi manusia itu yang hendaknya dilindungi oleh tata peraturan hukum, kalau mau menghindari orang tidak akan terpaksa melaksanakan sebagai usaha terakhir, yakni pada pemberontakan guna melawan tirani dan penindasan,

Karena HAM itu sungguh merupakan hak yang mendasar, maka bagaimana pun juga HAM itu harus dilindungi secara pasti dengan Hukum negara yang handal. Hukum harus menjamin dilindunginya HAM, dan harus juga mampu untuk dikembangkan tanpa adanya halangan apapun. Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM harus dapat dicegah, dan kalau sudah terjadi pelanggaran, haruslah dapat diproses secara hukum yang pasti. Korban pelanggaran bagaimana pun juga harus mendapat perlindungannya yang pasti dan penguasa negara dapat mengusahakan keadilan sampai tuntas. Kejahatan terhadap HAM tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan keadilan melalui jalur hukum tetap harus memberikan jaminannya.

Pertimbangan ini mau menunjukkan bahwa HAM itu sungguh merupakan hak yang dasariah yang bagaimana pun juga harus dilindungi dengan tata peraturan hukum yang pasti dan adil. Kalau HAM tidak dilindungi dan kejahatan dibiarkan meraja-lela di mana-mana, dapatlah dikatakan bahwa penguasa negara itu sudah tidak mampu menjalankan fungsinya lagi. Dalam hal ini tindakan jahat akan dibalas dengan tindakan yang lebih jahat lagi atau akan munculnya “pemberontakan guna melawan tirani dan penindasan”. Pemerintahan yang lemah, yang tidak membela kepentingan kesejahteraan umum dan banyak rakyat yang menjadi korban tindak kejahatan, akan dikategorikan sebagai pemerintah yang tidak berdaya guna lagi, apalagi pemerintah itu tidak mau mendukung ditegakkannya HAM dan keadilan. Isu HAM memang tidak jarang menakutkan dan dibenci oleh pemerintah, padahal HAM itulah yang harus diperjuangkan oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah suatu

negara. Tidak jarang dalam perjalanan sejarah manusia, penguasa di berbagai anegara menjadi pelanggar HAM yang sangat amengerikan. Adanya pemerintah yang bengis, yang menindas rakyat, ada pemerintah yang otoriter yang menggilas kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan penguasa, ada pemerintah yang kejam dan jahat yang hanya mementingkan diri, keluarganya, dan kelompoknya saja, sementara itu kesejahteraan umum diabaikan, dan ada pemerintah yang korup, yang menelan uang rakyat demi memperkaya diri. Kita dapat menyaksikan pemerintah di seluruh dunia ini. Banyak orang yang memegang pemerintahan atau penguasa itu mula pertamanya miskin, tetapi begitu naik ke panggung politik dan memasuki jenjang pemerintahan, mulailah memperkaya diri dana keluarganya. Praktisnya, sangat sulit mendapatkan di dunia ini para penguasa yang hidupnya hanya dari gaji hasil kerjanya di pemerintahan saja.

Di dunia ini terlalu banyak kekayaan rakyat yang dikorup oleh penguasa. Kalau tidak ada korupsi, dan para pemegang kekuasaan di seluruh dunia ini dan puas dengan gajinya saja, dalam waktu dekat, dunia ini akan sejahtera, dan tiada rakyat yang miskin lagi. Hal ini akan menghantar seluruh dunia akan semakin respek pada HAM yang telah lama dicita-citakan oleh umat manusia yang berkehendak baik dan adil dalam hidupnya. Manusia jaman sekarang ini masih menunggu terlalu lama agar di dunia ini tidak terjadi korupsi, tidak terjadi pelanggaran HAM dan tidak terjadi tindak kejahatan yang berlarut-larut. Kejahatan yang demikian ini kalau tidak ditangani secara serius, adil dan transparan, akan dapat menimbulkan pemberontakan dari pihak rakyat, yang akan dipandanginya sebagai tindakan melawan tirani dan penindasan itu.

Menimbang bahwa sungguh mendasarlah untuk mengembangkan pembangunan hubungan persahabatan antar negara-negara,

Di jaman sekarang ini hubungan persahabatan antar negara sangatlah penting. Semakin suatu negara itu menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin negara, berarti negara itu semakin bersahabat dan semakin membangun keluarga besar bangsa. Adanya hubungan persahabatan, yang tercermin dalam hubungan diplomatik antar negara merupakan tindakan untuk saling mengakui satu sama lain keberadaan negara itu. Pengakuan keberadaan ini bagaikan langkah awal dari suatu hubungan persahabatan yang lebih maju antar negara. Suatu negara yang tidak atau kurang mendapat pengakuan

keberadaannya dari pihak negara lain atau masyarakat internasional, negara itu tidaklah dapat bergerak dan mengembangkan persahabatannya dengan leluasa. Juga suatu negara yang kurang menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, eksistensinya sebagai negara baru diterima oleh sedikit negara saja, atau kalau negara itu sudah tua usainya dan kurangnya hubungan diplomasinya, negara itu bagaikan tersisihlah dalam percaturan hubungan antar negara atau antar bangsa.

Di dunia ini terdapat lebih dari empat ratus negara merdeka. Dapat dipertanyakan, dengan berapa negarakah, Republik Indonesia ini menjalin hubungan diplomatik? Dalam kenyataannya belum ada separuh dari jumlah seluruh negara yang ada di dunia ini yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara kita. Demi kemajuan persahabatan antar negara, seharusnya negara kita mampu untuk membangun hubungan kerjasama dan diplomatik dengan seluruh negara yang ada di dunia ini. Hal ini merupakan stau kemajuan bahwa negara kita merupakan negara yang siap bersahabat dengan siapa saja. Memang dengan sistem politik yang digunakan, yakni bebas aktif, negara Indonesia masih belum menjangkau seluruh negara di dunia yang mau dirangkul untuk dijadikan sahabat dalam hubungan kerjasama atau pun hubungan diplomatik.

Dengan alasan politik bebas aktif, kebijakan Indonesia itu mau menyatakan bahwa persahabatan antar negara pun atas kehendak bebasnya, tidak dapat dipengaruhi oleh negara mana pun juga, dan aktif berinisiatif untuk bersahabat dengan negara mana pun yang dikehendaki. Memang dasar persahabatan antar negara, dapat dikemukakan berbagai pertimbangan, bahkan alasan untuk tidak mengadakan hubungan persahabatan dan diplomatik pun kiranya ada berbagai alasannya pula. Seharusnya semakin disadari bahwa semakin banyak suatu negara itu menjalin hubungan persahabatan dan hubungan diplomatik, negara itu sungguh diterima semakin luas pergaulannya, dan semakin luas pula persahabatannya dan dapat membangun jaringan kerja yang semakin meluas. Suatu negara yang memusuhi negara-negara lain, kiranya akan juga menerima hal yang sepadan dari negara-negara tersebut. Dengan demikian, hubungan persabatan dan diplomatik antar negara merupakan cermin bagaimanakah negara yang bersangkutan hidup berdampingan dengan negara-negara sahabat lainnya.

Tampaklah bahwa negara kita belum begitu maksimal berjuang dalam menjalin hubungan diplomatik. Negara kita masih menggunakan gaya lama, siapa yang mendukung negara Indonesia, kepada merekalah RI menjalin hubungan persahabatannya. Padahal, kalau RI berani menjalin hubungan persahabatan dengan semua negara di dunia ini, RI pasti

dapat memainkan peran yang lebih hebat lagi. Dalam kenyataannya, kemampuan RI menjalin hubungan persahabatan dan diplomatik masih sangat terbatas.

Baiklah kalau kita perhatikan suatu contoh klasik ini. RI menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab. Palestina didukungnya. Tetapi sampai saat ini pemerintah RI tidak berniat untuk menjalin hubungan persahabatan dan diplomatik dengan Israel. Pasti ada alasan yang kuat juga sikap pemerintah kita ini. Kemungkinan ada suatu kekuatiran dengan negara-negara Arab dan sahabat-sahabatnya, kalau RI menjalin hubungan persahabatan dan diplomatik dengan Israel. Kalau RI menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, kemungkinan besar RI akan jauh lebih intensif dapat memainkan peranannya dalam perdamaian di negara yang selalu bermusuhan dan perang itu. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih dalam taraf mengecam Israel, dan pro Palestina. Pemerintah RI belum mampu memainkan peranannya yang lebih besar lagi. apalagi menjadi promotor damai di negara yang selalu bermusuhan sejak dulu sampai sekarang ini. Rupanya pemerintah RI belum sampai taraf bertindak lebih aktif lagi. Seharusnya pemerintah RI mampu menjadi promotor perdamaian. Untuk menjadi promotor perdamaian ini, kiranya Indonesia masih membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi, ataukah malah tidak akan pernah terjadi? Hubungan persahabatan antar negara dan hubungan diplomatik seharusnya menjadi prioritas yang mendesak untuk dikembangkan oleh negara mana pun juga, kalau dunia ini mau dibawa ke arah dunia yang bersahabat dan damai.

Menimbang bahwa rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagamnya telah menyatakan kembali keyakinan mereka akan hak-hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan nilai pribadi manusia dan akan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta telah menetapkan untuk mengembangkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Rakyat dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa yakin akan HAM sebagai hak-hak yang mendasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Keyakinan ini berdasarkan adanya nilai martabat manusia dan harga diri manusia sebagai pribadi yang tidak boleh dilecehkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Justru karena manusia itu bermartabat yang mempunyai nilai sangat tinggi, maka manusia itu merupakan makhluk yang sungguh agung nilainya. Martabat manusia menentukan dan menjadi dasar

bahwa manusia dan hidupnya itu harus selalu dihormati. Dengan menjunjung tinggi martabat manusia, maka manusia itu setara di dalam martabatnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga perbedaan status sosial yang diciptakan oleh kondisi masyarakat, tidaklah boleh membenarkan adanya diskriminasi di antara sesama manusia. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tidaklah dapat diterima, justru karena adanya kesetaraan dalam martabatnya.

Sekalipun dari kodratnya antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang jelas, namun keduanya bermartabat sama, maka konsekwensinya keduanya mempunyai hak yang setara. Kesetaraan dalam hak menunjukkan bahwa manusia itu haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri, mendorong kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin tidaklah relevan dan hanya akan menghambat kemajuan segalanya. Disadari antara laki-laki dan perempuan memang terdapat perbedaan kodrati yang jelas, namun hal itu haruslah dinilai sebagai realitas yang dapat menyempurnakan perjuangan untuk kemajuan dalam segalanya.

Kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas haruslah diperjuangkan oleh semua orang. Kemajuan sosial akan membawa manusia menuju ke kesejahteraan umum, yang diharapkan mampu untuk semakin dihormatinya hidup dan martabat manusia. Juga standar hidup yang lebih baik merupakan cita-cita yang layak digayuh oleh semua pihak dalam kerjasamanya.

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota dalam bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjanjikan diri untuk mencapai kemajuan penghargaan universal dan pelaksanaan pada hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasariah,

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa bagaimana pun juga terikat untuk semakin mempromosikan HAM. HAM bukan hanya merupakan hal yang sangat fakultatif saja dalam hidup manusia, tetapi merupakan inti hidup, bagian integral dari kehidupan manusia yang dasariah, tidak terpisahkan dari eksistensi manusia sendiri. HAM menjadi tuntutan dasariah bagi kehidupan ini. Oleh karena itu negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mampu bekerjasama dengan dengan PBB sendiri dan juga dengan sesama anggota yang lainnya, untuk menjunjung tinggi HAM, menghargainya

dan mempromosikannya. HAM harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata sosial masyarakat, sehingga nilai-nilai manusia yang dasarnya itu akan semakin dihargai dan dijunjung tinggi. Masing-masing orang akan semakin respek satu sama lain.

Karena adanya usaha mempromosikan HAM dan kebebasan dasarnya inilah, hidup manusia akan semakin maju, dan penghargaan terhadapnya akan semakin berkembang juga. HAM dan kebebasan dasarnya hidup manusia ini bagaimana pun juga tetap harus dipromosikan, dan sekaligus mendapat perlindungannya yang adil. Pelanggaran HAM tidaklah boleh terjadi, dan menguasai dunia ini. Di dunia ini haruslah semakin tinggi penghargaan akan HAM dan kebebasan dasarnya manusia. Dalam kenyataannya, HAM dan kebebasan ini masih merupakan suatu perjuangan yang terus-menerus tiada hentinya.

*Menimbang bahwa pemahaman umum akan hak-hak dan kebebasan itu begitu penting guna pelaksanaan yang penuh atas janji ini, maka,
Majelis Umum dengan ini memproklamasikan
Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia
sebagai suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ dalam masyarakat dengan secara tetap mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan pada hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan ukuran progresif yang bersifat nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh rakyat dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh rakyat dari daerah-daerah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.*

Masyarakat internasional menghendaki agar seluruh umat manusia itu menyadari bahwa dirinya itu mempunyai HAM dan kebebasan dasarnya itu. Kesadaran ini sangat penting, agar manusia dapat mengembangkannya baik hak-haknya sendiri ataupun hak sesamanya, dan sekaligus kalau hak-haknya atau hak sesamanya dilanggar, dapat mengetahuinya dengan baik dan mampu membelanya. Pemahaman akan HAM dan kebebasan dasarnya ini merupakan tuntutan hidup yang nyata untuk diterapkan dalam praksis kehidupan nyata.

Untuk menjamin dilindungi dan dikembangkannya HAM itu, pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Proklamasi itu memberikan kepada masyarakat internasional “suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara” bahwa HAM itu haruslah diperhatikan, dipromosikan dan mendapat perlindungan hukum yang pasti. Deklarasi universal HAM yang memuat 30 artikel deretan hak-hak asasi yang dasarnya itu haruslah diingat dan dipromosikan oleh setiap orang. Untuk itu usaha untuk “mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan pada hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan itu” tidak dapat ditawar-tawar lagi. Atau sebagai suatu keharusan yang tidak dapat tidak dilaksanakan, sampai mendapat pengakuannya secara universal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa membuka diri kepada negara-negara anggotanya untuk bersama-sama atau bekerjasama memperhatikan, mengembangkan dan melaksanakan perlindungan HAM. HAM harus dipromosikan kepada seluruh rakyat agar setiap orang mengetahuinya, mengenalnya dan menyadarinya akan adanya HAM di dalam dirinya. HAM yang melekat pada martabat manusia itu tidaklah boleh dilecehkan oleh siapa pun juga dan harus mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Kalau HAMnya dilanggar, juga akan mengetahui, menyadari dan kalau mungkin harus ikut memperjuangkan dan membelanya.

Dengan pengetahuan dan penyadaran ini, masyarakat diajak untuk mengarahkan perhatiannya kepada hak-hak yang dasarnya itu. Diproklamasikannya Deklarasi Universal HAM, yang di kemudian hari dilengkapi dengan instrumen HAM lainnya, masyarakat dunia diarahkan untuk berwawasan HAM. HAM harus menjadi yang paling penting dalam hidup manusia ini. Semakin orang respek akan HAM, semakin orang itu beradab dan manusiawi; sebaliknya semakin orang itu melecehkan HAM, semakin orang itu biadan dan tidak manusiawi. *****

Dokumen 1

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

[Disetujui dan diproklamasikan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa 217 A (III)

10 Desember 1948]

Mukadimah

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamasikan

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Artikel 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Artikel 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Artikel 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Artikel 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Artikel 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Artikel 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Artikel 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Artikel 8

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Artikel 9

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Artikel 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Artikel 11

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Artikel 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Artikel 13

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Artikel 14

1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel 15

1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Artikel 16

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Artikel 17

1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Artikel 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Artikel 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Artikel 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Artikel 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Artikel 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Artikel 23

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Artikel 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Artikel 25

1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Artikel 26

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkuat rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Artikel 27

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Artikel 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Artikel 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu

masyarakat yang demokratis.

3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel 30

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

[teks resmi dalam lima bahasa: Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia dan China] *****

Dokumen 2

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966.

Mukadimah

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua *anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,*

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, Menyetujui Artikel-Artikel berikut :

Bagian I

Artikel 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling

menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagian II

Artikel 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Artikel 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Artikel 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai

dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Artikel 5

1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Bagian III

Artikel 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Artikel 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

- (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :

1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
 - (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
 - (d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Artikel 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
 - a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
 - b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
 - c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
 - d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Artikel ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau penyelenggara suatu Negara.

3. Tidak ada satupun dalam Artikel ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

Artikel 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Artikel 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Artikel 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;

- a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
- b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

Artikel 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

- a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Artikel 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta

persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
- e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satupun ketentuan dalam Artikel ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Artikel ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Artikel 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan

atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Artikel 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bagian IV

Artikel 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
 - a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
 - b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-

masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Artikel 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Artikel 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Artikel 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Artikel 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Artikel 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Artikel 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Artikel 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi

umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Artikel 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Artikel 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Artikel 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Artikel 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Artikel 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

Bagian V

Artikel 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Artikel ini.
4. Akses akan berlaku dengan diteruskannya instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan akses, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau akses.

Artikel 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses atas Kovenan ini setelah diteruskannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau akses tersebut.

Artikel 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Artikel 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Artikel 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Artikel 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Artikel tersebut hal-hal sebagai berikut;

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Artikel 26;
- b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Artikel 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Artikel 29.

Artikel 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Artikel 26. * * * * *

Dokumen 3
Ratifikasi dari Pihak Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2005

Tentang

Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*
(Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Pasal 1

1. Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
2. Salinan naskah asli *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

ttd

Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

ttd

Hamid Awaludin

Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 Nomor 118

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005

Tentang

Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

I. Umum

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya

pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa

konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan

penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat *"Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia"* (Lampiran angka I) dan *"Piagam Hak Asasi Manusia"* (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, *"bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"* (huruf b) dan *"bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"* (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa *Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"* (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai *"International Bill of Human Rights"* (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-kelentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian

nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 11).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan

konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (*depository*) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1, Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557 ******

Dokumen 4

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966.

Mukadimah

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, Artikel-Artikel berikut ini:

BAGIAN I

Artikel 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Artikel 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Artikel 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Artikel 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi² kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas Artikel-Artikel 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Artikel 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Artikel 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Artikel ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Artikel ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Artikel 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Artikel 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
- (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
- (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:
 - i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
 - iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
 - iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Artikel 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar

jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti keruguan yang harus dilaksanakan.

Artikel 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.

4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Artikel 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Artikel 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum,

kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Artikel 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Artikel 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

- b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Artikel 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Artikel ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Artikel 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Artikel 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Artikel 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Artikel 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 Artikel ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Artikel 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Artikel 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Artikel 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Artikel ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Artikel ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Artikel 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Artikel 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Artikel 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Artikel 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Artikel 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Artikel 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Artikel 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Artikel 29

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Artikel 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Artikel 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Artikel 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut,

yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Artikel 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Artikel 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 30, ayat 4.
2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Artikel-Artikel sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Artikel 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Artikel 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Artikel 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu

enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Artikel 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Artikel 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Artikel tersebut.

Artikel 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

Artikel 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Artikel 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Artikel 38

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Artikel 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
 - a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
 - b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Artikel 40

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
 - a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
 - b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Artikel ini kepada Komite.

Artikel 41

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan Artikel ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Artikel ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Artikel ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Artikel ini.

e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:

I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Artikel ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Artikel ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Artikel ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Artikel 42

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Artikel 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.

2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Artikel 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Artikel 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Artikel ini.

6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.

7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan:

- a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
 - b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;
 - c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
 - d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.
8. Ketentuan dari Artikel ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Artikel 41.
9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Artikel ini.

Artikel 43

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Artikel 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Artikel 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Artikel 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Artikel 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan-keayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Artikel 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Artikel ini.
4. Aksesinya akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesinya.

Artikel 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Artikel 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Artikel 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Artikel 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Artikel 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Artikel yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Artikel 48;
- b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Artikel 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Artikel 51.

Artikel 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Artikel 48.*****

Dokumen 5

OPSIONAL PROTOKOL KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Negara-negara Pihak pada Protokol ini,
Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai Kovenan) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, akan lebih tepat apabila Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya menjadi korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Telah menyetujui bahwa:

Artikel 1

Suatu Negara Pihak dalam kovenan yang menjadi Pihak dalam Protokol ini mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari orang-orang yang tunduk pada wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam Kovenan, oleh Negara Pihak tersebut. Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal tersebut menyangkut Negara Pihak dalam Kovenan yang bukan Pihak dari Protokol ini.

Artikel 2

Dengan mengingat ketentuan dalam Artikel 1, orang yang menyatakan bahwa hak-haknya yang diatur dalam Kovenan telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dibahas.

Artikel 3

Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama, atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan.

Artikel 4

1. Dengan mengingat ketentuan Artikel 3, Komite akan menyampaikan setiap komunikasi yang disampaikan kepadanya berdasarkan Protokol ini, kepada Negara Pihak pada Protokol ini yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan dalam Kovenan, untuk diperhatikan.
2. Dalam jangka waktu enam bulan, Negara penerima akan menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah dan upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut.

Artikel 5

1. Komite akan membahas komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol ini, dengan memperhatikan informasi-informasi tertulis yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara Pihak yang berkepentingan.
2. Komite tidak akan membahas komunikasi dari individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa :
 - (a) Masalah yang sama tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya.
 - (b) Individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang ada.Hal ini tidak berlaku manakala penerapan upaya penyelesaian tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar.
3. Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup pada waktu memeriksa komunikasi berdasarkan Protokol ini.
4. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak yang berkepentingan dan pada individu.

Artikel 6

Komite akan memasukkan ringkasan dari kegiatan-kegiatannya berdasarkan protokol ini dalam laporan tahunannya berdasarkan Artikel 45 dari Kovenan.

Artikel 7

Seraya menunggu tercapainya tujuan-tujuan dari resolusi 1514 (XV) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan pada Negara-negara dan Rakyat Jajahan,

ketentuan Protokol ini dalam hal apapun tidak boleh membatasi hak atas petisi yang diberikan pada bangsa ini oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konvensi-konvensi dan instrumen-instrumen internasional lainnya di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya.

Artikel 8

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.
2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesori atas Kovenan. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Protokol ini akan terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesori pada Kovenan.
4. Aksesori akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen aksesori pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesori pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesori.

Artikel 9

1. Dengan mengingat mulai berlakunya Kovenan, protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesori yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesori pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesori yang kesepuluh, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Artikel 10

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga untuk semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Artikel 11

1. Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris

Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila sekurang-kurangnya terdapat sepertiga Negara-negara Pihak setuju untuk diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir, dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak pada Protokol ini, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan berlaku, hal ini akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Artikel 12

1. Setiap Negara Pihak dapat sewaktu-waktu menarik diri dari Protokol ini dengan membuat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Penarikan diri dilakukan tanpa mengurangi kesinambungan penerapan ketentuan-ketentuan dari Protokol ini pada komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Artikel 2, sebelum tanggal berlakunya penarikan diri.

Artikel 13

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Artikel 8 ayat 5 dari Protokol ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam Artikel 48 ayat 1 dari Kovenan mengenai hal-hal berikut:

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Artikel 6;
- b) Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Artikel 9 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Artikel 11.
- c) Penarikan diri berdasarkan Artikel 12.

Artikel 14

1. Teks Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Artikel 48 dari Kovenan. * * * * *

Dokumen 6

Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati

Para Negara Peserta pada Protokol ini,

Mengingat, bahwa penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi penibgkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif,

Mengingat artikel 3 dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui pada tanggal 10 Desember 1948 dan artikel 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966,

Mencatat bahwa pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik menunjukkan pada penghapusan hukuman mati dalam arti bahwa dengan kuat menyarankan bahwa penghapusan adalah didambakan.

Mengingat bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati akan dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas penghidupan,

Mendambakan untuk melakukan dengan ini suatu janji internasional untuk menghapuskan hukuman mati.

Telah menyetujui sebagai berikut ini:

Artikel 1

2. Tidak seorangpun yang berada di dalam kekuasaan para negara peserta protokol ini, dapat dihukum mati.
2. Setiap negara peserta akan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di dalam kekuasaannya.

Artikel 2

1. Setiap syarat-syarat tertentu untuk Protokol ini diperkenankan, kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau pernyataan untuk melengkapi penerapan hukuman mati di waktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.

2. Setiap negara peserta yang mengajukan syarat-syarat tertentu termaksud untuk pengesahan dan pernyataan dapat menyampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-Bangsa tentang ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya yang relevan yang berlaku selama masa perang.
3. Setiap negara peserta yang telah mengajukan syarat-syarat tertentu termaksud dapat memberitahukannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang permulaan atau berakhirnya suatu keadaan perang yang berlaku di wilayahnya.

Artikel 3

Setiap negara peserta pada Protokol ini dapat memasukkannya dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Komite Hak-Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan dari artikel 40 Kovenan keterangan tentang segala upaya yang telah diterimanya untuk memberlakukan Protokol ini.

Artikel 4

Mengenai para negara peserta Kovenan, yang telah mengajukan pernyataan menurut ketentuan artikel 41, kewenangan Komite Hak-Hak Asasi Manusia untuk menerima dan menanggapi amanat/surat pengaduan bilamana negara peserta lainnya sedang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban meluas pada ketentuan-ketentuan Protokol ini, kecuali jika negara peserta yang bersangkutan telah mengajukan pernyataan yang bertentangan pada saat pengesahan atau penyertaan.

Artikel 5

Setiap negara peserta pada Protokol Optional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966, kewenangan Komite Hak-Hak Asasi Manusia untuk menerima dan menanggapi amanat/surat pengaduan berdasarkan pemberlakuan bilamana kekuasaannya dapat meluas pada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini, kecuali jika Negara Peserta yang bersangkutan telah mengajukan pernyataan yang bertentangan pada saat pengesahan atau pernyataannya.

Artikel 6

1. Semua ketentuan dari Protokol ini berlaku sebagai ketentuan tambahan pada Kovenan.

2. Tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengajukan syarat-syarat menurut artikel 2 Protokol ini, maka hak yang dijamin dalam pasal 1 ayat 1 Protokol ini tidak dapat berlaku bagi setiap pelanggaran menurut artikel 4 dari Kovenan ini.

Artikel 7

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara peserta yang telah menandatangani Kovenan.
2. Protokol ini hanya berlaku bagi dan melalui pengesahan oleh setiap negara yang telah mengesahkan atau ikutserta dalam Kovenan. Surat Pengesahannya harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Protokol ini terbuka untuk setiap negara yang telah mengesahkan atau ikutserta dalam Kovenan (menjadi peserta pada Kovenan).
4. Pengikutsertaan harus dilaksanakan dengan penyimpanan surat penyertaan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua negara yang telah menandatangani atau menjadi peserta pada Protokol ini tentang semua surat pengesahan atau penyertaan.

Artikel 8

1. Protokol ini akan berlaku tiga bulan sesudah tanggal disimpangkannya surat pengesahan atau penteraan yang kesepuluh pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap negara yang mengesahkan Protokol ini sesudah pengesahan atau penyertaan yang kesepuluh disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol ini akan mulai berlaku tiga bulan sesudah tanggal penyimpanan surat pengesahan atau penyertaannya sendiri.

Artikel 9

Segala ketentuan dari Protokol ini akan ikut berlaku bagi semua bagian dari pada negara federasi tanpa pembatasan ataupun pengecualiaan.

Artikel 10

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua negara termaksud dalam artikel 48 ayat 1 dari Kovenan tentang hal-hal berikut ini:

- a. Syarat-syarat/keberatan-keberatan tertentu, amanat/surat pengaduan dan pemberitahuan menurut artikel 2 Protokol ini.
- b. Pernyataan yang dibuat menurut artikel 4 dan 5 Protokol ini.
- c. Penandatanganan, surat pengesahan dan penyertaan menurut artikel 7 Protokol ini;
- d. Tanggal mulai berlakunya Protokol ini menurut artikel 8 dari Protokol ini.

Artikel 11

1. Teks Kovenan ini dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Artikel 48 dari Kovenan. *****

Dokumen 7

Ratifikasi dari Pihak Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
2. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
3. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
4. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia,

Ttd

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Ttd

Hamid Awaludin

Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2005 No. 119

**Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)**

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat

di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen

internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka I) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang

kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan pnaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak

yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki

negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama *Human Rights Committee*

(Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadakan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (*depository*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Ayat(1)

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak mungkin dicapai tanpa

adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind. No. 4558
